

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sepeda BMX (*Bicycle Motocross*) adalah salah satu tipe sepeda yang pada umumnya hanya dipergunakan untuk olahraga ekstrim. Berbeda sekali dengan MTB (*Mountain Bike*) atau sepeda gunung, dimana sepeda gunung adalah sepeda yang digunakan untuk menempuh jarak jauh atau medan berat yang berkontur contohnya pegunungan atau perbukitan yang telah memiliki jalur atau trek tersendiri untuk penggunaannya.

Sementara BMX *Freestyle* untuk jalur atau treknya tidak memerlukan jalur yang khusus. Sehingga mereka pencipta atau penggemar olahraga ekstrim yang menggunakan BMX sebagai sarannya melakukan aktivitasnya hampir bisa disemua tempat atau dimana saja.

BMX jenis sepeda yang populer digunakan dalam atraksi ekstrim yang memacu adrenalin dan mengundang decak kagum bagi penonton, bahkan sering dipertandingkan dikejuaraan olahraga ekstrim dunia. Para rider BMX *Freestyle* bisa menggunakannya dengan melompat-lompat diatas balok, melompati batu atau penghalang lain, atau menirukan kuda jantan yang beraksi mengangkat kaki depan.

Jenis sepedanya kecil dengan desain khas, memiliki bobot cukup ringan, terlihat lincah saat digunakan dan dapat dikategorikan sebagai *fully rigid*, jenis ini memiliki rangka yang kaku, tanpa ada suspensi baik depan maupun belakang. Popularitasnya pun tidak surut dengan kehadiran sepeda jenis lain, seperti MTB yang diciptakan oleh kelompok *clunker* atau *cruiser* yang bisa disebut juga penjelajah di kawasan *Marin County, California*. Namun masalah *manuver log jump*, BMX tetap tak ada tandingannya.<sup>1</sup> Maka dari itulah para kawula muda saat ini sudah banyak yang menggemari BMX dan selalu berusaha ingin mencari *trick-trick* baru yang berbeda, menantang dan butuh keberanian, serta memberikan kepuasannya tersendiri.

Untuk menampung penggemar BMX *Freestyle* di Indonesia, maka pada tanggal 1 April 2001 didirikanlah suatu perkumpulan penggemar BMX *Freestyle* dengan nama ASOSIASI BMX INDONESIA. Asosiasi ini merupakan suatu wadah atau perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok pemerhati BMX, diketahui oleh Ikatan *Sport Sepeda Indonesia (ISSI)* pada tanggal 24 Februari 2003. Ide pendirian asosiasi ini diharapkan agar dapat menjalin komunikasi dan mendapatkan informasi dalam hal pengembangan bakat, keterampilan penggemar dan pengguna BMX di seluruh Indonesia pada umumnya.<sup>2</sup> Para *Rider BMX Freestyle* ini bukan hanya berada di Kota Tangerang saja antara lain ada BMX

---

<sup>1</sup> Augusta B. Sirait, Apa Itu Sepeda BMX?, diakses dari <http://m.inilah.com/news/detail/1016692/apa-itu-sepeda-bmx>, pada tanggal 29 Februari 2016 pukul 20:39.

<sup>2</sup> Sdr. Apip dan Tri Bayu Handayani, All About Indonesia BMX Community, diakses dari <http://asosiasibmx.com/about-us/>, pada tanggal 29 Februari 2016 pukul 20:47.

*Freestyle* Medan, *BMX Freestyle* Jakarta, *BMX Freestyle* Bandung, *BMX Freestyle* Jogja, *BMX Freestyle* Surabaya, *BMX Freestyle* Bali, dan sebagainya yang berada di seluruh Indonesia. Dalam komunitas *BMX Freestyle* di Kota Tangerang ini terdapat sisi positif seperti para *rider* banyak yang mendapatkan juara atau penghargaan yang didapatkannya dari berbagai kejuaraan *BMX Freestyle* yang berada di seluruh Indonesia yang dapat memicu dan memberikan motivasi kepada para *rider* *BMX Freestyle* lain yang ingin mendapatkan juara atau penghargaan. Namun timbul pengaruh negatif dari komunitas *BMX Freestyle* ini mulai dari merokok, memakai narkoba, minum-minuman beralkohol, serta melupakan kewajibannya sebagai umat beragama yang terdapat dalam sila pertama dan sila kedua yang tercantum pada Pancasila.

Dengan makin bertambah banyaknya para kawula muda di Kota Tangerang yang menggemari *BMX Freestyle*, terbentuklah sebuah kelompok yang umumnya memiliki ketertarikan yang sama, yang didalamnya memiliki maksud, kepercayaan, kebutuhan, resiko, kegemaran dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Kelompok tersebut bisa terbentuk berdasarkan lokasi atau tempat dimana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis dan saling mengenal satu sama lain. Dari perkumpulan kelompok tersebut terbentuklah salah satunya Komunitas *BMX Freestyle* di Kota Tangerang. Perkembangan para *rider* *BMX Freestyle* di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat baik terutama di daerah Kota Tangerang. Mengapa lebih dipilih Kota Tangerang, karena di Kota

Tangerang sudah cukup banyak kawula muda berbakat yang menggemari dan menseriusi olahraga ekstrim tersebut. Tidak sedikitpun juga *rider* BMX *Freestyle* Kota Tangerang yang sering mendapatkan juara atau penghargaan dari berbagai kejuaraan BMX *Freestyle* sehingga bisa mengharumkan nama Kota Tangerang dan bahkan ada juga yang sampai mengharumkan nama Negara Indonesia. Dengan hal itu Pemerintah Kota Tangerang *mensupport* dengan membangun *Skate Park* yang memiliki luas tanah 12.600 meter yang dibangun di Jl Muhammad Yamin di kawasan Cikokol Kota Tangerang pada tahun 2010 lalu.<sup>3</sup>

Tetapi sangat disayangkan sekali *Skate Park* yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang agak sedikit rusak dan perlu dilakukan perawatan atau perbaikan secara maksimal atau perenovasian ulang oleh Pemerintah Kota Tangerang sehingga *Skate Park* tersebut bisa ramai kembali digunakan oleh para *rider* BMX Kota Tangerang. Semenjak *Skate Park* tersebut agak sedikit rusak dan terbengkalai, sudah jarang sekali digunakan untuk latihan BMX *Freestyle*, jadi para *rider* BMX *Freestyle* tersebut kadang latihan hampir disemua tempat atau dimana saja yang tidak diperuntukan bermain BMX *Freestyle*. Namun para *rider* BMX *Freestyle* di Kota Tangerang dengan ketidak pedulian dan ketidak taatan dengan peraturan yang sudah ada mereka lebih mementingkan kepuasan dirinya sendiri. Pandangan masyarakat tentang komunitas BMX *Freestyle* terlihat ugalkan, urakan dan nekat, dilihat dari bersepeda dengan tidak memperhatikan

---

<sup>3</sup> Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang, diakses dari <http://v2010.tangerangkota.go.id/mobile/detailberita/6086>, pada tanggal 29 Februari 2016 pukul 20:54.

rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada, penampilan *ridernya* yang bisa dikatakan tidak sopan, ada yang memakai banyak tato di kulit tubuhnya, memiliki telinga yang bertindik atau *piercing* dan memakai celana yang sudah robek-robek, maka dari itu semua bisa dibilang budayanya mereka. Terjadinya sengketa di Komunitas BMX *Freestyle* di Kota Tangerang kadang sering terjadi seperti ada *rider* yang bermain BMX *Freestyle* di tempat yang sudah disediakan dan patuh dengan peraturan yang sudah ada, lalu ada juga *rider* yang keras kepala bermain di semua tempat yang menurut *rider* tersebut cocok spotnya untuk bermain BMX *Freestyle* dan hanya demi mementingkan kepuasan dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang lain dan tidak mematuhi peraturan yang sudah ada. Pertengkaran pun juga kadang terjadi dengan masalah yang sangat sepele karena saling ejek antara *rider* BMX *Freestyle*.

Komunitas BMX *Freestyle* yang ada di seluruh Indonesia sering kali meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan atau fasilitas umum. Para *rider* BMX *Freestyle* saat melakukan *trick* sering melakukan pelanggaran lalu lintas seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas contoh tidak mematuhi *traffic light* atau orang-orang biasa menyebutnya dengan lampu merah, mengabaikan perlengkapan jalan yang berupa marka atau lambang, kalimat, peringatan, larangan, dan perintah yang harus dipergunakan pada peruntukannya. Menggunakan ruang lalu lintas jalan yang tidak dipergunakan pada semestinya contoh pedestrian atau trotoar dan halte yang digunakan untuk melakukan *trick* BMX *Freestyle*. Hal ini menunjukkan

bahwa tidak adanya kepedulian para *rider* BMX *Freestyle* yang ada di Kota Tangerang dengan peraturan-peraturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 pasal 45 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>4</sup> Merusak prasarana dan sarana fasilitas umum yang ada di Kota Tangerang seperti melakukan *trick* BMX *Freestyle* di rumput taman yang sudah jelas-jelas ada larangan “tidak boleh menginjak rumput”, menghancurkan dan mengkotori tembok, menggunakan bangku taman yang terbuat dari besi hingga bangku taman tersebut tidak bisa dipergunakan kembali, menggunakan tangga podium yang terbuat dari keramik yang berada di alun-alun Kota Tangerang hingga keramik tersebut pecah, menggunakan besi pegangan tangga untuk orang turun tangga dan besi pagar tanaman hingga besi tersebut pengok dan bahkan ada juga yang sampai patah tidak bisa dipergunakan kembali, dan bahkan portal jalan dan gerobak sampah dorong pun yang terbuat dari besi tidak luput dipergunakan. Hal itu juga menunjukkan bahwa para *rider* BMX *Freestyle* di Kota Tangerang kembali tidak mempedulikan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2023.<sup>5</sup> Itu perlu ditelaah mengapa mereka sering melakukan pelanggaran seperti itu, namun sebenarnya tidak selalu kelompok komunitas BMX *Freestyle* melakukan hal negatif. Mereka masih ada kesadaran hukum, misalnya bila ingin mengadakan

---

<sup>4</sup> file:///C:/Users/Master/Downloads/uu\_no\_22\_tahun\_2009.pdf, pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 00:39.

<sup>5</sup> <https://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20140722115716.pdf>, pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 00:40.

suatu acara kejuaraan mereka meminta izin terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat penulis tertarik membahas skripsi dengan judul **“BUDAYA HUKUM KOMUNITAS BMX *FREESTYLE* DI KOTA TANGERANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah budaya hukum pada komunitas *BMX Freestyle* di Kota Tangerang?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa diantara para komunitas *BMX Freestyle* di Kota Tangerang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pengetahuan mengenai adanya budaya hukum di komunitas *BMX Freestyle* di Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya sengketa diantara para komunitas *BMX Freestyle* di Kota Tangerang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan karya nyata dan pengalaman ilmu serta sekaligus pengetahuan sebagai pertanggung jawaban dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum dengan cara mempelajari dan mengamati masalah hak dan kewajiban para *rider BMX Freestyle* terhadap aturan Hukum yang berlaku.
2. Manfaat Praktis, melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat atau kalangan komunitas *BMX Freestyle* dalam membentuk anggapan mengenai budaya yang berlaku di komunitas tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris**

Metode penelitian Hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan Hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan Hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa Hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.



Metode penelitian Hukum normatif ini juga biasa disebut sebagai penelitian Hukum *doktriner* atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian Hukum *doktriner* dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Metode penelitian Hukum empiris adalah suatu metode penelitian Hukum yang berfungsi untuk melihat Hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya Hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian Hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian Hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian Hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan Hukum atau badan pemerintah.<sup>6</sup>

## **2. Metode Analisa Data Penelitian**

### **2.1 Data Penelitian**

2.1.1 Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dalam wawancara, *interview* dan sebagainya. Wawancara dilakukan terhadap komunitas BMX *Freestyle* di Kota Tangerang yang sedang

---

<sup>6</sup> Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, diakses dari <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 00:43.

bermain BMX *Freestyle* serta orang-orang yang berperan di kalangan komunitas BMX *Freestyle* di Kota Tangerang.

2.1.2 Data Sekunder merupakan data yang berkaitan dengan bahan Hukum primer yaitu, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2023 dan bahan Hukum sekunder yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **3. Teknik Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dapat di uji kebenarannya yang sesuai dengan masalah yang diteliti peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

#### **4.1 Teknik Observasi**

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap kehidupan *rider* BMX *Freestyle* yang bermain BMX *Freestyle* di Kota Tangerang khususnya di *Skate Park* Jl. Muhammad Yamin di kawasan Cikokol.

#### **4.2 Teknik Wawancara Mendalam**

Peneliti melakukan wawancara di daerah Kota Tangerang dengan beberapa *rider* BMX *Freestyle* serta orang yang berperan aktif di kalangan komunitas BMX *Freestyle* pada lokasi penelitian. Lalu menanyakan mengapa komunitas BMX *Freestyle* sering sekali melanggar peraturan yang sudah ada dan peneliti mewawancarai dengan memberikan pertanyaan atau angket.

### **F. Kerangka Konsepsional**

Budaya Hukum menurut *Lawrence Meir Friedmen* adalah sikap manusia terhadap Hukum dan sistem Hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur Hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana Hukum digunakan, dihindari atau, disalahgunakan. Budaya Hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran Hukum masyarakat.

Komunitas BMX *Freestyle* itu sendiri adalah manusia atau bagian dari suatu

kelompok masyarakat yang mempunyai akal dan pikiran serta harapan, sekelompok manusia yang mencari kesenangan atau kepuasan dirinya sendiri ini dengan menjalankan kegiatan bersepeda dengan melakukan *Freestyle* atau gaya bebas dan ditempat fasilitas umum. Dapat dikaitkan bahwa komunitas BMX *Freestyle* pasti mempunyai aturan, norma dan budaya yang hidup dikalangan mereka, itu ditandai dengan menyalurkan bakat mereka yang terpendam dan memiliki segudang prestasi dengan memainkan BMX *Freestyle* sehingga bisa mengharumkan nama Negara Indonesia.

Sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Munculah BMX, berawal dari kreativitas anak-anak di *California* yang memodifikasi sepedanya supaya terlihat seperti *motorcross* yang dipakai oleh pembalap *motorcross* idola mereka. Sepeda BMX ini sebenarnya telah ada sejak tahun 1970-an yang diawali dengan ditayangkannya sebuah film pada tahun 1971 yang berjudul *On Any Sunday* dimana pada adegan pembuka film tersebut berisi beberapa anak yang sedang mengendarai *Sting Ray*, sebuah jenis sepeda yang populer pada waktu itu. Anak-anak tersebut berpura-pura sedang mengendarai sepeda motor. Adegan inilah yang menginspirasi orang-orang untuk menjadikan sepeda seperti layaknya sepeda motor. Sepeda BMX ini telah ramai digunakan masyarakat sejak abad ke-19 dimana pada saat itu BMX hanya digunakan untuk

*racing* atau balapan hingga akhirnya berkembang menjadi *Freestyle*.<sup>7</sup> *Freestyle* adalah salah satu olahraga ekstrim yang cukup berbahaya, maka dari itu jika hendak melakukan *Freestyle*, *rider* BMX *Freestyle* harus memperhatikan keselamatan dirinya sendiri dan juga kondisi sepedanya. Seperti menggunakan helm yang lebih diutamakan atau dianjurkan, sarung tangan, pelindung sikut, sepatu, dan pelindung lutut. Tentunya BMX juga harus berada dalam kondisi baik. Namun semua pelindung keselamatan tersebut diabaikan oleh para *rider* BMX *Freestyle*, mereka lebih memilih pakaian yang menurut mereka nyaman digunakan dibandingkan mementingkan keselamatan mereka. Menurut mereka semua pelindung keselamatan itu hanya berlaku dipakai disaat bermain di *Skate Park*, sedangkan komunitas BMX *Freestyle* di Kota Tangerang lebih sering bermain BMX *Freestyle* hampir disemua tempat atau dimana saja dengan menggunakan fasilitas umum.

Para *rider* komunitas BMX *Freestyle* di Kota Tangerang sering menggunakan fasilitas umum untuk melakukan aktivitasnya tetapi semua *rider* BMX *Freestyle* mengerti tentang adanya Hukum yang berlaku, maka mereka melakukan aktivitasnya dengan damai dan tertib, contohnya:

1. Tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas.
2. Tidak merusak fasilitas umum.
3. Tidak melakukan kriminalitas.

---

<sup>7</sup> Tentang Sepeda BMX, diakses dari [http://carapedia.com/tentang\\_sepeda\\_bmx\\_info3234.html](http://carapedia.com/tentang_sepeda_bmx_info3234.html), pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 01:02.

4. Tidak mabuk atau meminum-minuman yang beralkohol.
5. Tidak menggunakan narkoba.
6. Tidak menggoda perempuan yang sedang menggunakan fasilitas umum lainnya, dan
7. Tidak meresahkan masyarakat sekitar.

Komunitas BMX *Freestyle* di Kota Tangerang memiliki peraturan yang tidak tertulis dikalangan mereka, contohnya:

1. Seleksi terlebih dahulu untuk menjadi anggota komunitas.
2. Tidak rebutan lahan dengan komunitas lain yang berada di Kota Tangerang, dan
3. Adanya senioritas atau orang yang dituakan.

*Rider* BMX *Freestyle* sering melakukan aktivitasnya dengan menggunakan fasilitas umum tetapi kadang juga suka meresahkan masyarakat, contohnya seperti mengganggu masyarakat yang sedang menggunakan fasilitas umum dan saling ejek antar *rider* BMX *Freestyle*, sehingga menimbulkan sengketa antar *rider* BMX *Freestyle* yang taat terhadap peraturan dan tidak taat terhadap peraturan. Penyelesaian sengketa antar *rider* BMX *Freestyle* tersebut dengan cara mengumpulkan antar *rider* BMX *Freestyle* yang taat peraturan dan tidak taat peraturan, lalu di bahas baiknya bagaimana agar sengketa tidak berkepanjangan dan tidak berselisih paham di komunitas BMX *Freestyle*, disitu sangat dibutuhkan senioritas atau orang yang dituakan. Biasanya orang yang paling dituakan di suatu komunitas selalu memberikan solusi atau jalan keluar yang baik bagaimana untuk

mempertahankan komunitas tetap solid, utuh dan bertahan lama.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan Hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan Hukum ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan Hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan, bertujuan untuk memberikan pemahaman atau gambaran terhadap isi penelitian ini secara garis besarnya.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG BUDAYA HUKUM KOMUNITAS BMX *FREESTYLE* DI KOTA TANGERANG**

Pada bab ini menjelaskan kajian pustaka yang membahas tentang obyek penelitian budaya Hukum di masyarakat.

### **BAB III BUDAYA HUKUM KOMUNITAS BMX *FREESTYLE* DI KOTA TANGERANG**

Pada bab ini penulis membahas tentang sejarah komunitas BMX *Freestyle* di Kota Tangerang dan awal mulanya anak-anak muda di Kota Tangerang suka bermain BMX *Freestyle* dan menguraikan gambaran umum komunitas BMX *Freestyle* di Kota Tangerang, landasan teori yaitu tentang budaya Hukum komunitas BMX *Freestyle* di kota Tangerang dan Hukum yang ada di kalangan komunitas BMX *Freestyle* di Kota Tangerang.

### **BAB IV ANALISA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TERJADINYA KONFLIK PADA KOMUNITAS BMX *FREESTYLE* DI KOTA TANGERANG**

Dalam bab ini berisi tentang penyelesaian sengketa yang berlaku dikalangan komunitas BMX *Freestyle* di Kota Tangerang dan menjelaskan bagaimana para komunitas BMX *Freestyle* dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di tempat mereka bermain BMX *Freestyle*.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah di analisa dari permasalahan yang ada, juga berisikan



saran-saran yang merupakan tujuan dan manfaat yang telah diutarakan penulis sebelumnya dalam penulisan Hukum ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**